



**SALINAN
PUTUSAN**

Nomor : 0016/Pdt.G/20 11/PA Ab.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara pihak-pihak yang berperkara :

PENGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai " Pengugat "

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SI, pekerjaan -, bertempat tinggal di Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai " Tergugat " : -----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi; -----

Hal.

1 dari 9 halaman Perkara Nomor 0016/Pdt.G/2011/PA Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 04 Januari 2011 dengan register perkara Nomor : 0016/Pdt.G/2011/PA Ab. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di Ambon pada tanggal 4 Juni 2006, berdasarkan Buku Nikah Nomor : 378/06/VI/2006, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Ambon, tertanggal 4 Juni 2006 ;

2. Bahwa pada saat Menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan selama ikatan Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan Hubungan badan layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang telah berumur 4 Tahun dan anak tersebut anak berada dalam asuhan Penggugat ;

3. Bahwa kerukunan dan kebahagiaan Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama setelah beberapa Tahun Menikah Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai terusik ditandai dengan seiring terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus ;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat disebabkan karena sifat Ego Pribadi Tergugat yang lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan

Keluarga ;

5. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2009 sampai dengan sekarang, Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan selama hampir 2 tahun lamanya tanpa adanya nafkah dari Tergugat dan tanpa ada upaya damai dari kedua belah pihak ;

6. Bahwa Tergugat telah melangsungkan pernikahan lagi tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat yang dilangsungkan di Maluku Utara ;

7. Bahwa dengan semua permasalahan yang Penggugat kemukakan diatas membuat Penggugat sangat menderita lahir batin, untuk itu Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dari pada mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Hal.

3 dari 9 halaman Perkara Nomor 0016/Pdt.G/2011/PA Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan permasalahan yang Penggugat kemukakan diatas, Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hukuman sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menetapkan jatuh talak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat ; -----

3. Menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat ;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0016/Pdt.G/2011/ PA Ab., tanggal 25 Januari 2011, tanggal 15 Maret 2011, tanggal 08 April 2011 dan tanggal 25 Mei 2011, namun ketidakhadirannya tidak didasarkan pada suatu alasan hukum yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan *Akta Nikah* Nomor : 378/ 06/ VI/ 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Ambon ;

Bahwa bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P . ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yang masing- masing nama dan keterangannya sebagai berikut ;

1. SAKSI I PENGGUGAT, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerja an Satpam pada gudang Dolog, bertempat tinggal di Kota Ambon, saksi memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah sepupu Saksi dan Tergugat, adalah suami Penggugat ;

- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;

- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat

Hal.

5 dari 9 halaman Perkara Nomor 0016/Pdt.G/2011/PA Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Ambon dan Tergugat tinggal di T. ;

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di kediaman mereka di KC. 2 (dua) tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2009 dan setelah itu mereka pisah tempat tinggal hingga sekarang ;

Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. SAKSI II PENGGUGAT, Umur 25 tahun, Agam Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Ambon, saksi memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah sepupu saksi ; -----

- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;

- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal di Ambon dan Tergugat tinggal di T. ;

- Bahwa menyangkut keadaan rumah tangga Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat Saksi tidak tahu ;

3. SAKSI III PENGUGAT, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon, saksi memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah keponakan Saksi dan Tergugat, adalah suami Penggugat ;

- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan puncak pertengkaran mereka pada tahun 2008 , yang akibatnya sejak tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat tinggal di Ambon dan Tergugat tinggal di T. tanpa nafkah dan komunikasi ;

- Bahwa Tergugatlah yang pergi meninggalkan Penggugat ;

- Bahwa saksi sebagai keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Hal.

7 dari 9 halaman Perkara Nomor 0016/Pdt.G/2011/PA Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan para saksi, Penggugat menyatakan menerimanya dan dalam kesimpulannya, Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan Pasal 73 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tetap tidak hadir dan/atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg., perkara ini dapat diputuskan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan para saksi, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam posita gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat lebih mementingkan dan memperhatikan kepentingan orang lain dari pada kepentingan Peenggugat dengan anak Penggugat dengan Tergugat, yang akibatnya sejak tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa nafkah ; -----

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat

Hal.

9 dari 9 halaman Perkara Nomor 0016/Pdt.G/2011/PA Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suami istri ; pasal 22 ayat (1) dan (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 , ketentuan ini
telah terpenuhi karena Majelis Hakim telah mendengar
keterangan saksi- saksi yang berasal dari pihak keluarga dan
atau orang- orang yang dekat dengan Penggugat dan
Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang
diajukan Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan
dalil- dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang ibu yang
telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan telah membina
rumah tangga dengan Tergugat selama kurang lebih 4 (empat)
tahun, tentunya telah mempertimbangkan secara seksama
tentang keputusannya yang telah diambil dan tidak mungkin
Penggugat mau mengorbankan perkawinannya, jika tidak ada
hal- hal yang sangat mendasar yang memicu keretakan rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat
menentukan sikap untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa dalam membina sebuah rumah tangga,
apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan
kasih sayangnya, maka ketentraman dan kebahagiaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tujuan mulia dari perkawinan itu sendiri tidak akan pernah menjadi kenyataan, namun sebaliknya akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini membuktikan bahwa ikatan bathin suami istri itu telah putus, sehingga masing-masing tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ; -----

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, namun dapat digambarkan berupa adanya saling tidak memperdulikan dan tidak berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, yang menunjukkan tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup bersama secara rukun dan damai dalam sebuah rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan fakta yang terungkap dalam persidangan ditemukan fakta hukum, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, sehingga diantara keduanya sudah tidak saling menghargai dan saling menghormati untuk menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang akibatnya antara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang tanpa nafkah sampai sekarang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah terbukti, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus

Hal.

11 dari 9 halaman Perkara Nomor 0016/Pdt.G/2011/PA Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia lahir dan batin, sudah sulit untuk dapat diwujudkan didalamnya ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus diantara Penggugat dengan Tergugat, yang akibatnya saat ini diantara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang dan tegasnya sikap dan pendirian Penggugat untuk bercerai serta tidak berhasilnya Majelis Hakim menasihati Penggugat untuk kembali hidup rukun dengan Tergugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk didamaikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, begitu pula dengan hatii mereka dan kalau keduanya tetap dalam ikatan perkawinan dan hidup serumah dipastikan tidak akan terwujud suasana kedamaian dan keharmonisan, namun sebaliknya akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan pada akhirnya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, oleh karenanya penyelesaian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang adil adalah perceraian;

Memperhatikan dalil *Madaa Hurriyatuz - Zawjain Fith*
thalaaq juz I halaman 83, yang oleh Majelis Hakim
diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai
berikut :

للحيلة- للزوجين- ولم- يعد- ينفع- فيها- نصح ولأصاح ب و قد
اختلر للأسلام نطام للطلاق حين تضطر
وحيث تصبح للربطة للزوجة صورة من غير روح- لأن
الأسمة لم ير معنله- ان يحكم على احد للزوجين- بللسجن للموبد- وهنا- تلبام-
روح للعدلة-

Artinya : Islam memilih lembaga thalak/ceraai ketika rumah
tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap
tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan
suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan
berarti menghukum salah satu suami isteri dengan
penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang
bertentangan dengan keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan
Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan Hukum, sehingga
tuntutan Penggugat mengenai perceraian dipandang telah
memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Hal.

13 dari 9 halaman Perkara Nomor 0016/Pdt.G/2011/PA Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan ; -----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

-

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ; -----

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ; -----

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 816.000.(Delapan ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1432 H. oleh kami Dra. Ummi Kalsum, HS. Lestaluhu, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat. dan Drs. Abd.Razak Payapo, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibaca pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi hakim- hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Samsidar, S. HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh _____ Penggugat _____ ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

1. Drs. Rahmat.

Dra. Ummi Kalsum, HS. Lestaluhu, MH. .

TTD

2. Drs.Abd.Razak Payapo

Panitera Pengganti

TTD

Samsidar,

S. HI.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.
30.000,-	
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp. 100.000,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp. 625.000,-
5. Redaksi	: Rp.
5.000,-	
6. Materai	: Rp.
6.000,-	

J u m l a h : Rp. 816 .000,-

(delapan ratus enam

belas ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)